

		STANDAR PELAYANAN KECAMATAN MAKALE KABUPATEN TANA TORAJA
A.	Unit Kerja	: PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM
	Jenis Pelayanan	: Pelayanan Permintaan Data Terkait Pemerintahan Kecamatan
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permintaan Data (Masyarakat, Instansi, Akademisi, Perusahaan); 2. Surat Tugas (bagi instansi luar Pemerintah Kota).
3.	Proses/prosedur pelayanan	• Pemohon datang dengan membawa berkas pengajuan • Petugas meneliti kelengkapan berkas ❖ Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. ❖ Jika berkas/dokumen lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Camat/ Pejabat yang berwenang. • Setelah berkas disetujui, petugas mencatat di buku register • Petugas menyerahkan dokumen kepada pemohon
4.	Jangka waktu penyelesaian	15 Menit
5.	Biaya / tarif	Tidak ada
6.	Produk layanan	Surat keterangan Tidak Mampu (SKTM)
7.	Sarana prasarana dan atau fasilitas	1. Buku agenda 2. Komputer 3. Printer 4. Handphone
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai Peraturan Perundang - Undangan 2. Menguasai komputer 3. Pendidikan minimal SLTA
9.	Pengawasan Internal	1. Camat 2. Sekretaris Kecamatan 3. Kepala Sub Bagian Umum
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Mendatangi Ruang Pengaduan kantor kecamatan 2. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Camat maupun melalui media/ 3. Sarana pengaduan yang tersedia seperti ; Email : kec.makale@gmail.com, Telp. (0423) 22050, kotak saran, Website Lapor.go.id.
11.	Jumlah Pelaksana	2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pegawai yang kompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Fisik Asli dan tanda tangan pejabat yang berwenang dan cap basah

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana		1. Dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan 1 (satu) bulan sekali 2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
-----	----------------------------	--	--

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal 8 Januari 2026

Camat Makale



BENYAMIN DENGEN,S.S.,MM

Pangkat Pembina

NIP. 197208312007011011